

## Libatkan 101 Personel, Polresta Mataram Amankan Eksekusi Tanah Di Ampenan

Syafruddin Adi - NTT.PUBLIK.CO.ID

Sep 29, 2022 - 19:46



Mataram NTB - Polresta Mataram melaksanakan pengamanan berdasarkan Nomor : Sprin/ 1469 /IX/PAM.3.3./2022 tanggal 28 September 2022 atas

sebidang tanah dengan luas 3.416 m2 beserta bangunan bertempat di Jalan Yos Sudarso Nomor 151 Lingkungan Melayu Tengah Kelurahan Ampenan Tengah

Kecamatan Amepenan Kota Mataram. Kamis, (29/09)

Kapolresta Mataram melalui Kabag Ops Kompol I Gede Sumadra Kerthiawan SH MH mengatakan bahwa hari ini kita melibatkan 101 personel gabungan Polresta Mataram dan Polsek Ampenan mengamankan pelaksanaan eksekusi terhadap sebidang tanah seluas 3.416 M2 beserta bangunan sesuai perkara perdata Nomor : 35/Pdt.G/2017/PN Mtr antara Pemohon Eksekusi SRIWATI GOTAMA dan termohon Eksekusi NINGRO WISTAN DKK, ucap Kompol Gede

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 3/Pen.Eks.Pdt/2020/PN Mtr Jo. Nomor : 35/Pdt.G/2017/PN Mtr tanggal 19 September 2022, ungkap Kompol Gede

Dihadiri Tim dari Pengadilan Negeri Mataram Dewa Ketut Widianana, SH sebagai Panitera Muda PN Mataram/ Ketua Tim, Ahmad Yani Juru Eksekusi beserta saksi Hasanudin dan Rahmawati, terang Kompol Gede

Bersama Kasat Samapta Polresta Mataram, Kompol Supyan Hadi SH, Kapolsek Ampenan Kompol Ricky Yuhanda SE SIK, Wakasat Intelkam Polresta Mataram, Iptu Gunarto, Lurah Ampenan Tengah, Hasbullah, Kepala Lingkungan Melayu Tengah, Bambang

Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 35/Pdt.G/2017/PN. Mtr Tim Pengadilan Negeri Mataram akan melakukan kegiatan eksekusi pengamanan objek sebagaimana ditunjuk oleh surat dimaksud, tandas Kompol Gede

Namun bila ada perubahan maka nantinya akan dilakukan pemulihan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram.

Lebih lanjut Kompol Gede menjelaskan dengan Pembacaan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 3/Pen.Eks.Pdt/2020/PN Mtr Jo. Nomor : 35/Pdt.G/2017/PN Mtr tanggal 19 September 2022 terhadap obyek eksekusi berupa sebidang tanah dengan luas 3.416 m2 beserta bangunan bertempat di Jalan Yos Sudarso No. 151 Lingkungan Melayu Tengah oleh Pengadilan Negeri Mataram berjalan aman dan kondusif, tutup Kompol Gede.(Adb)